



Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 168 /PM.00.02/K.JI-16/6/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Nganjuk, 1 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Nganjuk

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir kalinya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015;
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
- c) Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

f) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Bahwa dalam rangka menjalankan Tugas dan wewenang serta mengoptimisasi pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada penetapan Jumlah Pemilih dalam TPS Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk, Maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk **Mengimbau** Kepada KPU Kabupaten Nganjuk, dalam hal menetapkan jumlah pemilih dalam TPS agar memperhatikan indikator yang meliputi; Jumlah Pemilih dalam TPS, Geografi dan topografi wilayah TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **imbauan** ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua,

Yudha Harnanto, S.H, M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.